



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah			
Semula.....	Rp.	1.957.013.713.588,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>193.706.773.880,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	2.150.720.487.468,00	
(2) Belanja Daerah			
Semula.....	Rp.	2.199.953.026.391,00	
(Berkurang).....	Rp.	<u>(16.668.120.860,00)</u>	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	2.199.953.026.391,00	
(Defisit) =.....	Rp.	32.564.418.063,00	
(3) Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan Pembiayaan			
Semula.....	Rp.	284.168.598.630,00	
(Berkurang).....	Rp.	<u>190.227.069.389,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan.....	Rp.	93.941.529.241,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
Semula.....	Rp.	41.229.285.827,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>20.147.825.351,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan.....	Rp.	61.377.111.178,00	
Pembiayaan Neto Setelah Perubahan.....	Rp.	32.564.418.063,00	
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran.....	Rp.	0,00	
Tahun Berkenaan:			

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
Semula.....	Rp.	247.511.927.456,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>47.604.831.787,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan.....	Rp.	295.116.759.243,00	
b. Pendapatan Transfer			
Semula.....	Rp.	1.707.501.786.132,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>146.101.942.093,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan.....	Rp.	1.853.603.728.225,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
Bertambah/Berkurang....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Setelah Perubahan.....	Rp.	2.000.000.000,00	

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah

Semula.....	Rp.	53.418.158.080,00
(Berkurang).....	Rp.	<u>(1.130.103.080,00)</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	52.288.055.000,00
 - b. Retribusi Daerah

Semula.....	Rp.	11.048.767.040,00
(Berkurang).....	Rp.	<u>(88.462.922,00)</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	10.960.304.118,00
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula.....	Rp.	0,00
Bertambah.....	Rp.	<u>2.280.431.548,00</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	2.280.431.548,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula.....	Rp.	183.045.002.336,00
Bertambah.....	Rp.	<u>46.542.966.241,00</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	229.587.968.577,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula.....	Rp.	1.541.490.527.000,00
Bertambah.....	Rp.	<u>76.729.494.323,00</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	1.618.220.021.323,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula.....	Rp.	166.011.259.132,00
Bertambah.....	Rp.	<u>69.372.447.770,00</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	235.383.706.902,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Semula..... | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Bertambah/Berkurang..... | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan.. | Rp. | 2.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Operasi

Semula.....	Rp.	1.676.231.510.081,00
(Berkurang).....	Rp.	<u>(51.318.058.219,00)</u>
Jumlah	Setelah	
Perubahan.....	Rp.	1.624.913.451.862,00

b. Belanja Modal			
Semula.....	Rp.	235.280.650.702,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>13.088.474.955,00</u>	
Jumlah	Setelah		
Perubahan.....	Rp.	248.369.125.657,00	
c. Belanja Tidak Terduga			
Semula.....	Rp.	6.000.000.000,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>7.994.093.604,00</u>	
Jumlah	Setelah		
Perubahan.....	Rp.	13.994.093.604,00	
d. Belanja Transfer			
Semula.....	Rp.	282.440.865.608,00	
Bertambah.....	Rp.	<u>13.567.368.800,00</u>	
Jumlah	Setelah		
Perubahan.....	Rp.	296.008.234.408,00	
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai	Rp.	771.188.081.411,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	690.079.837.226,00	
c. Belanja Hibah	Rp.	134.062.333.225,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	29.583.200.000,00	
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :			
a. Belanja Modal Tanah.....	Rp.	5.045.500.000,00	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	Rp.	74.850.921.263,00	
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	Rp.	90.327.506.945,00	
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	Rp.	70.651.310.756,00	
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	Rp.	7.443.886.693,00	
f. Belanja Modal Aset Lainnya.....	Rp.	50.000.000,00	
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :			
Belanja Tidak Terduga.....	Rp.	13.994.093.604,00	
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :			
a. Belanja Bagi Hasil.....	Rp.	5.051.815.808,00	
b. Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp.	290.956.418.600,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :			
a. Penerimaan Pembiayaan...	Rp.	93.941.529.241,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan..	Rp.	<u>61.377.111.178,00</u>	
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	Rp.	32.564.418.063,00	

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya..... | Rp. | 69.941.529.241,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan..... | Rp. | 24.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan..... | Rp. | 40.000.000.000,00 |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo..... | Rp. | 21.377.111.178,00 |
| c. Pembiayaan Neto..... | Rp. | 32.564.418.063,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Lampiran V Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI PAMEKASAN,



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

NURUL WIDIASTUTI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 195-5/2023